



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor ---/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : -----
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : -- Tahun/ - Desember ---
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :

--- Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor ---/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang Bernama -----, S.H., -----, S.H., M.H. dan -----, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tetanggal 11 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 830 tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-30/SKARTA/Eku.2/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa -----, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tertentu di tahun 2023, bertempat di Hotel Kusuma Kartikasari , Ir Sutami Nomor 63,Pucang Sawit Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta , "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban -----, Lahir tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : -----yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Kartu Keluarga Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal Anak korban Defi Khoirunnisa sejak sebelum lebaran tahun 2023 dari Bulik Anak Korban yang bernama Saksi Murni Ningsih. Saat itu Terdakwa yang dikenal sebagai ustad

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



diundang untuk datang ke rumah ----- untuk melakukan *Ruqyah*, dan pada kesempatan tersebut Anak Korban datang bersama ibunya ----- untuk sekalian *Ruqyah* karena sering mengeluh tindihan, kemudian Terdakwa melakukan *Ruqyah* di tempat -----.

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa lama tidak bertemu dengan Anak Korban, selang beberapa waktu kemudian Ibu Anak Korban ----- mengeluh kepada Terdakwa melalui Whatsaap, bahwa kost yang ditempatin oleh Anak Korban ketika Praktek Kerja Magang sering diganggu makhluk halus, dan Terdakwa hanya mengirim doa saja.
- Bahwa kemudian Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta doa-doa sebagai upaya penangkal makhluk halus, kemudian Terdakwa juga meminta kepada Anak Korban untuk bertemu secara langsung agar bisa menghilangkan jin yang ada di dalam tubuh Anak Korban, dan kemudian Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whastapp mengajak bertemu dan dijemput di Pasar Sukoharjo. Kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menitipkan sepeda motornya di parkiran, kemudian masuk ke mobil Terios warna hitam No Pol AD 1628 WU milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan kepada Anak Korban, jika tubuh dan kelamin Anak Korban terdapat Gendruwo (Jin).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban muter Kota Surakarta, dan setelah itu diajak ke Hotel Kusuma Kartika Sari, Jalan Ir Sutami Nomor 63, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, dan mobil diparkir di garasi dalam dan kemudian garasinya ditutup, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar melalui tangga dari garasi mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau mau menuruti kemauan Terdakwa, maka Anak Korban akan dikuliahkan, dan Anak korban juga diberi baju dan kerudung dan diberi uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur, lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, kemudian baju dan

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



celana Anak Korban dilepas oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menciumi seluruh badan Anak Korban, Payudara Anak Korban dijilat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban tidur di kasur, lalu Terdakwa juga ikut diur di kasur, dan Terdakwa kemudian melepas baju dan celananya, setelah itu penis/ alat kelamin Terdakwa digesek gesekkan ke paha Anak Korban kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan spermanya keluar. Setelah selesai kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban makan sate kambing di wilayah Sukoharjo.

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: ----- tanggal 15 Mei 2024 atas nama ----- yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa -----, dr; dari RSUD DR. Moewardi Surakarta di peroleh kesimpulan Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada mata tidak terdapat luka. Pada sekitar dada tidak terdapat luka. Pada perut tidak terdapat nyeri tekan, tidak teraba benjolan. Pada dubur tidak terdapat luka. Pada selaput dara tampak tidak utuh, bekas robekan lama di arah jam tiga. Korban dilakukan pemeriksaan tes usap pada kemaluan dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa. Korban dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil negative.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ----- tanggal 25 Juli 2024 dari Poli Psikologi RSUD Dr.Arif Zainudin, yang diperiksa oleh ----- Psikologi, di peroleh kesimpulan berdasarkan kondisi atau gejala yang dialami klien pasca kejadian kekerasan seksual menunjukkan indikasi gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan depresi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa -----, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tertentu di tahun 2023, bertempat di Hotel Kusuma Kartikasari, Ir Sutami Nomor 63, Pucang Sawit Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban -----, Lahir tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : ----- yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Kartu Keluarga Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mengenal Anak korban ----- sejak sebelum lebaran tahun 2023 dari Bulik Anak Korban yang bernama Saksi ----- . Saat itu Terdakwa yang dikenal sebagai ustad diundang untuk datang ke rumah ----- untuk melakukan *Ruqyah*, dan pada kesempatan tersebut Anak Korban datang bersama Ibunya Sdri. ----- untuk sekalian *Ruqyah* karena sering mengeluh tindihan, kemudian Terdakwa melakukan *Ruqyah* di tempat -----.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa lama tidak bertemu dengan Anak Korban, selang beberapa waktu kemudian Ibu Anak Korban Sdri. ----- engeluh kepada Terdakwa melalui Whatsapp, bahwa kost yang ditempati oleh Anak Korban ketika Praktek Kerja Magang sering diganggu makhluk halus, dan Terdakwa hanya mengirim doa saja.
- Bahwa kemudian Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa untuk meminta doa-doa sebagai upaya penangkal makhluk halus, kemudian

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Terdakwa juga meminta kepada Anak Korban untuk bertemu secara langsung agar bisa menghilangkan jin yang ada di dalam tubuh Anak Korban, dan kemudian Terdakwa mengajak bertemu Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui Whastapp mengajak bertemu dan dijemput di Pasar Sukoharjo. Kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk menitipkan sepeda motornya di parkiran, kemudian masuk ke mobil Terios warna hitam No Pol AD 1628 WU milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa saat itu menyampaikan kepada Anak Korban, jika tubuh dan alat kelamin Anak Korban terdapat Gendruwo (Jin).
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban muter Kota Surakarta, dan setelah itu diajak ke Hotel Kusuma Kartika Sari, Jalan Ir Sutami Nomor 63, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, dan mobil diparkir di garasi dalam dan kemudian garasinya ditutup, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar melalui tangga dari garasi mobil tersebut, dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau mau menuruti kemauan Terdakwa, maka Anak Korban akan dikuliahkan, dan Anak korban juga diberi baju dan kerudung dan diberi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur, lalu Terdakwa memeluk dan mencium bibir Anak Korban, kemudian baju dan celana Anak Korban dilepas oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menciumi seluruh badan Anak Korban, Payudara Anak Korban dijilat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban tidur di kasur, lalu Terdakwa juga ikut tidur di kasur, dan Terdakwa kemudian melepas baju dan celananya, setelah itu penis/ alat kelamin Terdakwa digesek gesekkan ke paha Anak Korban kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit dan spermanya keluar. Setelah selesai kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban makan sate kambing di wilayah Sukoharjo.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: ----- tanggal 15 Mei 2024 atas nama Defi Khoirunnisa yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



-----, dr; dari RSUD DR. Moewardi Surakarta di peroleh kesimpulan Korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada mata tidak terdapat luka. Pada sekitar dada tidak terdapat luka. Pada perut tidak terdapat nyeri tekan, tidak teraba benjolan. Pada dubur tidak terdapat luka. Pada selaput dara tampak tidak utuh, bekas robekan lama di arah jam tiga. Korban dilakukan pemeriksaan tes usap pada kemaluan dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa. Korban dilakukan pemeriksaan tes kehamilan dengan hasil negative.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ----- tanggal 25 Juli 2024 dari Poli Psikologi RSUD -----, yang diperiksa oleh ----- Psikologi, di peroleh kesimpulan berdasarkan kondisi atau gejala yang dialami klien pasca kejadian kekerasan seksual menunjukkan indikasi gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan depresi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf (c) UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi. Semarang Nomor ---/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ---2/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 6 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 9 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta N0. Reg. Perk : PDM-30/SKARTA/Eku.2/08/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ----- dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna putih
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket sweater warna merah
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kerudung hijab warna hitam putih
 - 1 (satu) buah kerudung hijab warna hijau
 - 1 (satu) buah kerudung hijab warna ungu
 - 1 (satu) buah kerudung hijab warna cokelat
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru
 - 1 (satu) buah BH warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream

Masing-masing dikembalikan pada anak korban -----

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2018 Nomor Polisi AD 1628 WU warna hitam No.Ka: MHKG8FA2JJK00971 No.Sin: 2NRF741567 atas nama ----- alamat Kusumodilagan RT. 02/

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 10 Joyosuran Pasar Kliwon Surakarta, beserta kunci dan STNKnya masing-masing dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F3 Tipe CPH 1609 warna Rose Gold dengan nomor kartu 082138976799 dan 28 (dua puluh delapan) lembar print out chatting via *whatsapp* percakapan antara ----- dengan ----- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 9 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO F3 Tipe CPH 1609 warna Rose Gold dengan nomor kartu 082138976799
- 28 (dua puluh delapan) lembar print out chatting via *whatsapp* percakapan antara ----- dengan -----

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios tahun 2018 Nomor Polisi AD 1628 WU warna hitam No.Ka: MHKG8FA2JJK00971 No.Sin: 2NRF741567 atas nama ----- alamat Kusumodilagan RT. 02/RW. 10 Joyosuran Pasar Kliwon Surakarta, beserta kunci dan STNKnya

Dikembalikan kepada Terdakwa:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna putih
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam
- 1 (satu) buah jaket sweater warna merah
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) buah kerudung hijab warna hitam putih
- 1 (satu) buah kerudung hijab warna hijau
- 1 (satu) buah kerudung hijab warna ungu
- 1 (satu) buah kerudung hijab warna cokelat
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) buah BH warna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream

Dikembalikan kepada Anak Korban -----;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta Bdg. Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Terdakwa dan pada tanggal 14 Oktober 2024 Jaksa

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut dan pada tanggal 14 Oktober 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 9 Oktober 2024 pada Pengadilan Negeri Surakarta sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum dan mengabaikan fakta fakta dalam persidangan;
2. Bahwa Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan judex factie yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



tersebut seolah olah Terdakwa mengaku usdazt yang diberi kemampuan mengobati dengan cara metode riqiyah dan perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik profesi usdazt. Padahal dipersidangan Terdakwa dan saksi saksi tidak pernah menyebut sebagai ustadzt namun hanya seorang yang memiliki ilmu spiritual untuk meruqoyah orang orang yang terkena penyakit non medis dan banyak pasien yang sembuh;

3. Bahwa saksi korban rela bertemu dengan Terdakwa dan saksi korban yang mendatangi Terdakwa dan menerima perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan hadiah dari Terdakwa, meskipun saksi korban tergolong pengertian anak anak menurut undang undang, namun secara mental dan biologis telah dewasa yaitu berupa perasaan cinta, kemesraan dan kasih sayang dalam hubungan seksual;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan fakta persidangan seperti saksi korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan dasar suka sama suka;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang berkenan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dibawah hukuman minimal 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 9 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi Korban yang Bernama -----, bermula saat saksi Korban dan keluarganya meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pengobatan

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



dengan cara melakukan *ruqyah*, setelah saksi Korban dan Terdakwa bertemu lalu Terdakwa mengatakan dalam tubuh saksi Korban terdapat jin dan harus dikeluarkan dengan cara *diruqyah*, karena percaya perkataan Terdakwa tersebut lalu saksi Korban mau *diruqyah* oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa melakukan pengobatan terhadap saksi Korban awalnya Terdakwa mengatakan akan mengeluarkan jin yang bersarang di alat kelamin saksi Korban, lalu saksi Korban disuruh melepas baju dan celana dalamnya dan Terdakwa juga melepas pakaiannya, kemudian setelah saksi Korban telanjang, saksi Korban di suruh berbaring di kasur, selanjutnya Terdakwa meraba-raba dan menjilat payudara dan juga meraba alat kelamin saksi Korban, Terdakwa juga menggesekan alat kelaminnya ke alat kemaluan saksi korban sampai mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mencabuli saksi korban yang bernama ----- yang keseluruhannya dilakukan di Hotel Kusuma Kartika Sari, Jebres, Surakarta sebanyak 6 (enam) kali yaitu;

- Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menggunakan ancaman kepada saksi Korban akan selalu diganggu hidupnya oleh jin bahkan sampai merenggut nyawa apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan pada saat saksi Korban masih berusia 17 tahun. Hal mana Anak Korban lahir pada tanggal 30 Desember 2005;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban merasakan trauma yang mendalam hingga membuat Anak Korban ingin selalu bunuh diri yang didukung dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama ----- tanggal 25 Juli 2024 dari Poli Psikologi RSUD

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, yang diperiksa oleh ----- Indriati Psikologi, di peroleh kesimpulan berdasarkan kondisi atau gejala yang dialami klien pasca kejadian kekerasan seksual menunjukkan indikasi gejala Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) dengan depresidan, selanjutnya telah dilakukan *Visum Et Repertum* sebagaimana hasilnya tertuang dalam 1 (satu) lembar surat *Visum Et Repertum* Nomor -----, tanggal 15 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta dan ditandatangani oleh -----, ----- dan ----- menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap ----- dengan hasil pemeriksaan: Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di: Selaput dara tidak utuh. Kesimpulan: Selaput dara tidak utuh, bekas robekan lama di arah jam tiga, tidak ditemukan spermatozoa dan hasil kehamilan negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum-adalah sudah tepat dan sudah benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Banding dipertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai sebutan ustadz, karena sampai saat ini belum ada sertifikasi ustadz sehingga oleh orang awam bila ada seseorang yang mempunyai kelebihan dalam hal ilmu agama Islam khususnya dianggap/ dipanggil bapak ustadzs, sedang memori banding lainnya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 25 (dua puluh lima), dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 9 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa/ tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ----- dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh Fakh Yuwono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bhaskara Praba Bharata, S.H. dan Ira Satiawati, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Angelina Priyantini Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bhaskara Praba Bharata, S.H.

Fakh Yuwono, S.H.

ttd

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina Priyantini Utami, S.H.

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor --- /PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)